

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri penyiaran di Indonesia kini telah menunjukkan banyak sekali perkembangan yang sangat pesat belakangan ini. Berbagai regulasi di bidang penyiaran yang membawa perubahan telah memberikan tantangan baru bagi pengelola media penyiaran. Media penyiaran saat ini dimungkinkan untuk dibuka. Industri penyiaranpun telah mencapai tingkat persaingan yang tinggi sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang baik untuk memenangkan persaingan dari industri penyiaran lainnya.

Keberhasilan media penyiaran kini ditopang oleh tiga pilar utamayaitu dalam penentuanprogram, pemasaran, serta teknik dalam media penyiaran. Pengelola media penyiaran tidak dapat mengabaikan salah satu dari tiga pilar utama ini. Strategi pengelolaan yang baik terhadap ketiga pilar tersebut, akan membawa keberhasilan media penyiaran di masa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sekarang.¹

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (telekomunikasi) telah membawa perubahan terhadap dunia penyiaran, termasuk pada penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur utama dalam menyampaikan informasi dan sebagai pembentuk pendapat umum, perannya kini semakin strategis, terutama dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.

¹Morissan. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. (Jakarta: Kencana, 2008).

Penyelenggaraan telekomunikasi tentu tidak terlepas dari kaidah-kaidah umumnya penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara menyeluruh.

Dampak dari kecanggihan teknologi kini semakin banyak yang menikmati serta menggunakannya dari kecanggihan teknologi ini. Kecanggihan teknologi tidak hanya dirasakan oleh kalangan usia muda saja, namun segala usia bisa menikmatinya. Mereka dapat dikatakan sebagai korban dari adanya dampak kecanggihan teknologi informasi, karena banyak dari kalangan masyarakat mempunyai sifat ketergantungan terhadap kecanggihan teknologi informasi, misalnya televisi. Televisi bukan hanya menimbulkan efek ketergantungan, namun televisi juga dapat mempengaruhi pola pikir pada masyarakat bagi siapa saja yang telah menontonnya.

Dalam teori ketergantungan memiliki dasar asumsi bahwa pengaruh media ditentukan oleh hubungan antara sistem sosial yang luas, peran media dalam sistem tersebut dan hubungan khalayak dengan media. dengan demikian menurut DeFleur dan Rokeach ketergantungan audiensi terhadap media bersifat integral yang mencakup tiga pihak yaitu: media, audiensi dan sistem sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, Rokeach dan DeFleur dalam mengemukakan gagasan-gagasan mengenai “teori ketergantungan” menekankan pada pendekatan sistem secara luas.² Menurut DeFleur dan Rokeach, deajat ketergantungan terhadap media merupakan kunci dalam memahami kapan dan mengapa pesan media massa dapat mengubah kepercayaan, peasaan, dan

²Sandra J. Ball Rokeach dan Melvin L. DeFleur. *A Dependency Model of Mass Media Effects*, *Communication Research* 3. 1976, hlm, 3-12.

perilaku audiensi. Dengan demikian, ketergantungan pada media merupakan hasil dari dua faktor penting yaitu motif audiensi untuk mendapatkan kepuasan dan ketersediaan alternatif tontonan. Masing-masing dipengaruhi oleh sejumlah karakteristik. Misalnya, seseorang yang memiliki gangguan kesehatan dan karenanya tidak bisa pergi ke mana-mana akan bergantung pada media seperti televisi untuk mendapatkan hiburan.³

Siaran televisi sesuai dengan sifatnya yang dapat diikuti secara audio dan visual (suara dan gambar) secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat, maka siaran televisi tidak dapat memuaskan semua masyarakat. Siaran televisi dapat membuat semua orang kagum dan memukau sebagian penontonnya, tetapi sebaliknya siaran televisi sering kali membuat jengkel dan rasa tidak puas bagi penonton lainnya. Suatu program siaran mungkin disukai oleh kelompok masyarakat yang terdidik atau berpendidikan, namun program itu akan ditinggalkan oleh kelompok masyarakat lainnya.⁴ Dalam ilmu komunikasi dikenal sejumlah saluran komunikasi yaitu bagaimana orang berkomunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Upaya manusia menyampaikan pesan ini secara garis besar terbagi atas dua, yaitu komunikasi tanpa media yaitu secara langsung (tatap muka) dan komunikasi dengan melalui media (*handphone*, televisi, radio, koran, dan lain-lain).

³Morissan. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm, 515-517.

⁴ Morissan. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 12

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UU Penyiaran), lahir dengan gagasan bahwa penyiaran adalah ranah publik. Tidak hanya gelombang radio yang bersimbolkan spektrum frekuensi dalam ranah publik, tetapi juga karena tujuan dan dampak utama penyiaran sangat bersentuhan dengan kepentingan publik. Pelimpahan kewenangan kepada publik (*limited of authority*) diterjemahkan dalam UU Penyiaran dengan kepentingan pemodal. Lembaga yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran tersebut adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).⁵ Genderang reformasi 1998 yang mengubah tatanan pemerintah otoritarianisme menuju demokratisasi, telah pula melahirkan ruang inisiatif bagi legislatif untuk meregulasi kembali sistem penyiaran Indonesia. Belajar dari masa lalu, penyiaran dikuasai sebagai alat strategis untuk melanggengkan dan mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis. Kekuasaan absolut pemerintah atas pembinaan dan pengendalian penyiaran, dinegasikan dengan aturan baru berlandaskan negara modern dan *civil society* yang meminimalisir peran pemerintah atas urusan publik.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam menilai konten dan perilaku Lembaga Penyiaran menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3SPS juga panduan bagi praktisi di Lembaga Penyiaran dalam memproduksi program siarannya. Peraturan itu bersifat operasional dalam memandu pelaku penyiaran apa yang boleh dan tidak boleh

⁵Tim KPI. *Komisi Penyiaran Indonesia*. (Jakarta: Tim KPI, 2010), hlm 9.

disiarkan kepada publik, dan bagaimana semestinya dilakukan oleh Lembaga Penyiaran.

Secara filosofis, P3SPS adalah bentuk perlindungan negara kepada publik dalam ranah penyiaran. Peraturan itu dibuat untuk menjamin masyarakat dalam mendapatkan informasi yang sehat, layak, dan benar. Cakupan dan tujuan utamanya kepada perlindungan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok para pemilik lembaga penyiaran, maka peraturan itu wajib dipahami dan diterapkan oleh pelaku penyiaran dalam program siarannya. Sampai saat ini, peraturan itu belum sepenuhnya dipahami pelaku penyiaran. Nilai-nilai yang termuat dalam P3SPS belum seutuhnya terinternalisasi dalam Lembaga Penyiaran itu sendiri. Ini terbukti dengan masih banyaknya program acara berpotensi melanggar P3SPS. Belum lagi dari hasil pantauan KPI akan kualitas siaran, yang sepenuhnya belum bisa dikatakan baik. Buah pikiran Undang-undang Penyiaran yang mengamanatkan media penyiaran sebagai agen dan pendorong peradaban masyarakat yang lebih baik, masih jauh dari harapan.

Berdasarkan hasil dari pra observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa data dan fakta bahwa dari kurun waktu tiga tahun sejak 2016 hingga 2019 Lembaga Penyiaran masih banyak melakukan pelanggaran terhadap menyiarkan informasi. Namun terdapat penurunan terhadap tingkat pelanggaran, penurunan ini diikuti menurunnya angka pengaduan masyarakat ke KPI. Seperti halnya yang dikatakan oleh koordinator Bidang Isi Siaran sekaligus Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019, Hardly Stefano dalam laman *website* Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Pusat *“Pada tahun 2016 jumlah pengaduan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencapai 12.369. Kemudian di 2017, jumlah pengaduan menjadi 5759 aduan. Pada 2018, pengaduan publik ke KPI hanya 4.878 aduan. Adapun pengaduan di 2019, mulai bulan Januari hingga Juni, tercatat 3.170 aduan,” ungkap Hardly.*⁶

Sedangkan menurut data yang terbaru terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran. *“Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah mengeluarkan 81 sanksi atas pelanggaran Isi siaran yang dilakukan televisi dan radio sepanjang tahun 2019. Ke-81 sanksi itu terdiri atas 72 teguran tertulis, 6 teguran tertulis kedua dan 3 penghentian sementara. Koordinator Bidang Isi Siaran sekaligus Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2024, Mimah Susanti mengatakan, sanksi didapat dari hasil pemantauan langsung Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terhadap 17 televisi berjarangan, 25 radio berjarangan dan 25 lembaga penyiaran berlangganan”.*⁷

Banyaknya pelanggaran yang terjadi sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memberikan himbauan, peringatan, sampai penjatuhan sanksi kepada beberapa program siaran televisi maupun radio yang bersiaran di Jakarta dan sekitarnya. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah mengeluarkan beberapa teguran tertulis, teguran tertulis kedua dan penghentian

⁶<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35207-komisi-i-dpr-apresiasi-kinerja-kpi-periode-2016-2019> (diakses pada 7 Juni 2020 14:34 WIB)

⁷<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35479-kpi-keluarkan-81-sanksi-di-tahun-2019> (diakses pada 7 Juni 2020 14:39 WIB)

sementara kepada lembaga penyiaran televisi dan radio di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada bulan Desember 2019, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memperingatkan beberapa lembaga penyiaran yang telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Diantaranya yang peneliti ambil sebagai *sample* ada dua stasiun televisi dan satu stasiun radio. Ketiga lembaga penyiaran tersebut adalah SCTV, TVOne, dan Radio Prambors.⁸

Adabeberapa pelanggaran yang telah melanggar pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) pada program “**Anak Langit**” yang ditayangkan oleh **SCTV**. Surat peringatan penghentian sementara diberikan kepada **SCTV** karena pada Program Siaran “**Anak Langit**” yang tayangkan oleh stasiun **SCTV** pada tanggal 20, 27 - 30 September dan 3 – 6, 8, 10 Oktober menampilkan adegan perkelahian yang terdapat aksi saling memukul dan menendang. Karena itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menilai adegan tersebut termasuk kepada program siaran **klasifikasi R (Remaja)** dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.⁹

Selanjutnya pada Program Siaran “**Indonesia Lawyers Club**” yang ditayangkan oleh **TVOne**. Surat peringatan teguran tertulis diberikan kepada

⁸<http://kpi.go.id/index.php/id/search?searchword=Pelanggaran&searchphrase=all> (diakses pada 16 Juni 2020 07:33 WIB)

⁹<http://kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35519-penghentian-sementara-untuk-program-siaran-anak-langit-sctv> (diakses pada 7 Juni 2020 15:59 WIB)

TVOne karena pada Program Siaran **“Indonesia Lawyers Club”** yang ditayangkan oleh stasiun **TVOne** pada tanggal 24 September 2019 mulai pukul 23.11 WIB terdapat pernyataan narasumber yang dinilai dapat menyinggung daerah tertentu, *“..menurut Profesor Hazairin ada tiga daerah di Indonesia mentolerir kumpul kebo. Bukan dibolehkan pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu, yaitu Minahasa, Manado. Saya pernah jaksa di sana, memang betul banyak sekali orang kumpul kebo bahkan jaksa juga kumpul kebo tapi bukan saya ya. Karena mereka kristen tidak boleh kawin dua, kalau institut tidak berfungsi mau kemana..kalau orang islam kawin siri dia, kalau dia apa? kumpul kebo lah..”*Karena Itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menilai adegan tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 10 Ayat (1), lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat dan bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 10 Ayat (1), program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.¹⁰

Selanjutnya yang ketiga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat juga menemukan pelanggaran pada Program Siaran **“Sunset Trip”** yang disiarkan

¹⁰<http://kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35513-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-indonesia-lawyers-club-tvone> (diakses pada 7 Juni 2020 15:57 WIB).

oleh **Radio Prambors**. Surat teguran tertulis diberikan kepada Radio Prambors karena pada Program Siaran “**Sunset Trip**” yang disiarkan oleh **Radio Prambors** bahwa Program Siaran “**Sunset Trip**” yang disiarkan oleh stasiun **Radio Prambors** tanggal 2 Desember 2019 mulai pukul 16.37 WIB pada segmen Putus-Putus terdapat ungkapan kata-kata dari seorang wanita dalam telepon seperti, “*anjir*” dan “*bencong*”. Karena itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menilai adegan tersebut bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 9 Ayat (1), program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi dan Ayat (2), program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.¹¹

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat selaku regulator penyiaran, memiliki tugas memastikan bahwasannya sebagai pelaku dan insan penyiaran harus memahami bagaimana arah dari Penyiaran Indonesia dan menjadikannya kompeten di bidangnya. Upaya demi upaya memperbaiki penyiaran, mau tidak mau harus melihat bagian hulu, yakni sebagai pelaku dan insan penyiaran itu sendiri. Dalam bagian ini harus benar-benar diperhatikan, karena pada dasarnya mereka perlu disandarkan harapan akan arah penyiaran. Selain bagian hulu,

¹¹<http://kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/35511-teguran-tertulis-untuk-program-siaran-sunset-trip-di-prambors> (diakses pada 7 Juni 2020 16:00 WIB)

juga bagian hilir, yakni masyarakat itu sendiri selaku penonton. Atas dasar itu KPI meminta kepada semua lembaga penyiaran agar menjadikan P3SPS KPI Tahun 2002 sebagai dasar acuan untuk dalam menyiarkan atau menayangkan setiap program siaran.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat salah satunya adalah Sekolah P3SPS, hal ini dilakukan untuk memberikan dan menyamakan pemahaman, persepsi, interpretasi, pengujian hingga sudut pandang dalam ranah implementasi di lapangan akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam P3SPS. Maka dari itu KPI menggagas Sekolah P3SPS atau sama dengan pendidikan singkat tentang mensosialisasikan panduan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepenuhnya sadar, bahwasannya dengan adanya bimbingan teknis untuk pelaku penyiaran adalah sebagai bentuk upaya membumikan nilai-nilai P3SPS ke dalam tataran yang paling teknis dan implementatif.

Dalam Sekolah P3SPS KPI Angkatan XLII yang dilaksanakan pada Selasa (26/11/2019) hingga Kamis (28/11/2019) di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat adalah bagian dari Strategi Komunikasi yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai pendidikan singkat, forum diskusi bagi pihak KPI, Lembaga Penyiaran, dan juga mahasiswa untuk mengetahui serta mengevaluasi kinerja lembaga penyiaran baik dalam isi siaran maupun aturan lainnya terkait sistem operasional, maupun mengenai izin siaran dari lembaga penyiaran tersebut. Pada Sekolah P3SPS KPI Angkatan XLII 2019

ada beberapa lembaga penyiaran serta mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut, diantaranya yaitu:¹²

Tabel 1. Nama Peserta Sekolah P3SPS KPI Angkatan XLII

No	Nama	Lembaga	No	Nama	Lembaga
1.	Mardiana	GTV	21.	Gemah	Hard Rock
2.	Tulus Hendra	GTV	22.	Suci Mazira	Radio Elshinta
3.	Ardi Ferdiansyah	ANTV	23.	Diah Puspo	Cosmopolitan FM
4.	Fadly Salampessy	MNCTV	24.	Sari	Radio
5.	Ami Afriatni	MNCTV	25.	Cynthia	Radio
6.	Iman Mulia	JawaPos TV	26.	Anastasia	Mahasiswa UMY
7.	Ratih Nugraini	JawaPos TV	27.	Friandes	Mahasiswa UMY
8.	Muhammad Reza	JawaPos TV	28.	Aden Waluyo	Mahasiswa IKHAC
9.	Gita Sucia	TransTV	29.	Tommy	KPI PUSAT
10.	Maliga Arsietia	TransTV	30.	Trika Hasda	KPI PUSAT
11.	Ariyadi Prayoga	iNews	31.	Haldia Nurvianti	KPI PUSAT
12.	Rudy Darmawann	iNews	32.	Nurina Afriani	KPI PUSAT
13.	Fajar Sodik	TVOne	33.	Isnaini Solikhah	KPI PUSAT
14.	Helmi Ades	TVOne	34.	Foni Moeryanti	KPI PUSAT
15.	Dhea Gracia	SCTV	35.	Irma Fardiyani	KPI PUSAT
16.	Yohanes Yon	SCTV	36.	Ariel Sharon	KPI PUSAT
17.	Jayvan Andel	SCTV	37.	Widi Rahayu	KPI PUSAT

¹²<http://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35434-nama-peserta-sekolah-p3sps-kpi-angkatan-xlii> (diakses pada 7 Juni 2020 17:13 WIB)

18.	Aditya Rizky	Trans7	38.	Desti Restiani	KPI PUSAT
19.	Heri Adrian	RTV	39.	Eka kurniawati	KPI PUSAT
20.	Roy Rahadian	RTV	40.	Deryansha	TRAX

Untuk menunjang kualitas dari penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat juga menyediakan lembar pengaduan secara langsung datang ke kantor KPI atau bisa melalui di halaman *websitenya* sebagai salah satu strategi komunikasi KPI untuk menyediakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan lembaga penyiaran. Hal ini dilakukan supaya masyarakat juga menilai bagaimana lembaga penyiaran yang baik dan benar menurutnya. Lembar pengaduan juga dapat dinilai membantu kinerja KPI dalam mengawasi lembaga penyiaran, juga dijadikan acuan bagi KPI untuk menilai lembaga penyiaran yang telah melakukan kesalahan dan untuk bisa menentukan layak atau tidak lembaga penyiaran yang telah melakukan pelanggaran untuk diteruskan dan diberikan sanksi berupa himbauan, peringatan, serta sanksi.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam menjalankan P3SPS pada program sekolah P3SPS melalui suatu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Deskriptif. Penelitian ini layak untuk diteliti karena peneliti telah menemukan permasalahan yang ada di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat sebagai objek penelitian, dan juga kontribusi dari penelitian ini selanjutnya dapat digunakan Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Pusat dalam membangun reputasi kepada Lembaga Penyiaran atau masyarakat guna menyosialisasikan program kerja yang telah dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melalui rumusan-rumusan strategi komunikasi yang komunikatif dengan para *stakeholder* nya baik internal maupun eksternal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, di masa kini maupun di masa yang akan datang. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian yang hanya berfokus pada strategi komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan mengkajinya secara mendalam pada skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Menjalankan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS) Studi Deskriptif Program Sekolah P3SPS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Dalam Menjalankan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan, maka bisa disimpulkan bahwasannya dari tujuan penelitian ini tidak lain untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam dari Strategi Komunikasi Kantor Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) Pusat Dalam Menjalankan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teoritis:

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam(KPI) Institut Pesantran KH. Abdul Chalim khususnya yang berkaitan dengan upaya diKomisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusatdalam meningkatkan kualitas siaran pada masyarakat di bidang penyiaran, serta sebagai masukan pada penelitian-penelitian mendatang.

1.4.2 Segi Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan juga dapat berguna bagi kedua belah pihak baik pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusatmaupun mahasiswa khususnya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Pesantran KH. Abdul Chalim, dimana hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan penyiaran yang ada di Indonesia.